



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**SALINAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG**

ADAPTASI DOKTER DAN DOKTER GIGI WARGA NEGARA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat serta untuk menilai dan menyesuaikan kemampuan Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing yang akan melaksanakan Praktik Kedokteran di Indonesia, perlu diselenggarakan program adaptasi dan uji kompetensi bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing sebagai serangkaian kegiatan evaluasi dalam rangka Registrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
9. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1320);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG ADAPTASI DOKTER DAN DOKTER GIGI WARGA NEGARA ASING.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Program Adaptasi adalah serangkaian kegiatan evaluasi dalam rangka Registrasi untuk menilai dan menyesuaikan kemampuan Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia berdasarkan standar kompetensi Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan disiplin ilmu terkait yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia serta sesuai dengan kondisi sosial-kultural di Indonesia.
2. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
3. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing, yang selanjutnya disebut Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA adalah Dokter dan Dokter Gigi yang bukan warga negara Indonesia lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut Dokter dan Dokter Gigi adalah Dokter dan Dokter Gigi bangsa Indonesia asli dan dokter dan dokter gigi bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Uji Praadaptasi adalah uji untuk menilai kesesuaian kompetensi dokter WNA dan dokter gigi WNA dengan standar kompetensi dokter dan dokter gigi yang berlaku di Indonesia yang dilakukan oleh kolegium kedokteran atau kolegium kedokteran gigi atau kolegium spesialis di Indonesia untuk menentukan muatan materi dan jangka waktu penyesuaian kemampuan.
7. Uji Kompetensi adalah uji untuk menilai pencapaian kompetensi Dokter dan Dokter Gigi yang dilakukan oleh Kolegium terkait untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi.
8. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang Dokter dan Dokter Gigi untuk menjalankan Praktik Kedokteran di seluruh Indonesia yang diterbitkan oleh Kolegium terkait setelah lulus Uji Kompetensi.

9. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
10. Registrasi Sementara adalah pencatatan resmi terhadap Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang diakui secara hukum untuk melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia.
11. Registrasi Bersyarat adalah pencatatan resmi terhadap Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang diakui secara hukum untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran spesialis atau kedokteran gigi spesialis di Indonesia.
12. Surat Tanda Registrasi Sementara, yang selanjutnya disingkat STR Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang telah diregistrasi untuk melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia.
13. Surat Tanda Registrasi Bersyarat, yang selanjutnya disingkat STR Bersyarat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dokter WNA peserta PPDS dan Dokter Gigi WNA peserta PPDGS yang telah diregistrasi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi di Indonesia.
14. Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dokter warga Negara Indonesia yang memiliki surat ijin praktik tentang keadaan kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA dapat melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
15. Program Pendidikan Dokter Spesialis, yang selanjutnya disingkat PPDS adalah program pendidikan pasca sarjana yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan dokter spesialis.
16. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, yang selanjutnya disingkat PPDGS adalah program pendidikan pasca sarjana yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan dokter gigi spesialis.
17. Institusi Pendidikan adalah fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, institusi yang melaksanakan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Surat Izin Praktik . . .

18. Surat Izin Praktik, yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada Dokter dan Dokter Gigi yang akan menjalankan Praktik Kedokteran di Indonesia setelah memenuhi persyaratan.
19. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
20. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk Dokter Gigi.
21. Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
22. Kolegium Kedokteran adalah badan pengampu ilmu yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk profesi dokter.
23. Kolegium Kedokteran Gigi adalah badan pengampu ilmu yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk profesi dokter gigi.
24. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKKI adalah organ dalam lingkungan Organisasi Profesi yang beranggotakan para Ketua Kolegium di bidang kedokteran yang mengoordinasikan kegiatan Kolegium-Kolegium tersebut.
25. Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKKGI adalah organ dalam lingkungan Organisasi Profesi yang beranggotakan para Ketua Kolegium di bidang kedokteran gigi yang mengoordinasikan kegiatan Kolegium-Kolegium tersebut.
26. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat AIPKI adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh para dekan fakultas kedokteran yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran
27. Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, yang selanjutnya disingkat AFDOKGI adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh para dekan fakultas kedokteran gigi yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran gigi yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran gigi.
28. Kompetensi Magang adalah kemampuan seorang Dokter/Dokter Gigi untuk menjalankan Praktik Kedokteran di seluruh Indonesia dengan cara belajar praktik sebelum melakukan praktik sesungguhnya dengan pendampingan.
29. Kompetensi Mandiri adalah kemampuan seorang Dokter/Dokter Gigi untuk menjalankan Praktik Kedokteran di seluruh Indonesia dengan cara melakukan praktik sesungguhnya tanpa pendampingan.
30. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dengan memperoleh imbalan jasa dan pelayanan kesehatan tanpa imbalan jasa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Adaptasi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA bertujuan untuk:

- a. menilai kemampuan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA berdasarkan standar kompetensi Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan disiplin ilmu terkait yang telah disahkan oleh KKI;
- b. menyesuaikan kemampuan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA berdasarkan standar kompetensi Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan disiplin ilmu terkait yang telah disahkan oleh KKI;
- c. menyesuaikan sikap dan perilaku Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang sesuai sosiokultural yang terkait dengan masalah kesehatan dan penyakit yang sering dijumpai di Indonesia;
- d. menyesuaikan kemampuan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA agar dapat bekerja dengan fasilitas yang tersedia untuk menangani masalah kesehatan dan/atau penyakit yang sering dijumpai di Indonesia;
- e. menyesuaikan kemampuan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA dalam melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup jika sebelumnya tidak dikuasai oleh Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA;
- f. memberikan pemahaman kepada Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA tentang Sistem Kesehatan Nasional yang berlaku di Indonesia dan kaitannya dengan masalah kesehatan yang sedang atau akan dihadapi; dan
- g. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis.

BAB III PENYELENGGARAAN ADAPTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia harus mengikuti Adaptasi dan Uji Kompetensi sebagai bagian dari evaluasi kompetensi.
- (2) Adaptasi dan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu rangkaian kegiatan untuk mendapatkan Surat Persetujuan, STR Bersyarat, atau STR Sementara.

(3) Praktik Kedokteran . . .

- (3) Praktik Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka Alih Iptekdok;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - c. memberi pelayanan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi;
 - d. bakti sosial/kerja sosial; dan
 - e. melakukan penelitian di bidang kedokteran/kedokteran gigi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Adaptasi dan Uji Kompetensi untuk mendapatkan Surat Persetujuan bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka Alih Iptekdok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan Peraturan KKI.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Adaptasi dapat berbentuk:
 - a. penilaian kemampuan berdasarkan dokumen terkait kompetensi (portofolio); dan/atau
 - b. penyesuaian kemampuan yang dilakukan di Institusi Pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.
- (2) Bentuk penyelenggaraan Adaptasi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kolegium terkait berdasarkan permintaan tertulis dari KKI.
- (2) Penyelenggaraan Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Institusi Pendidikan kedokteran berdasarkan permintaan tertulis dari KKI.

Bagian Kedua Persyaratan Umum

Pasal 6

Untuk dapat mengikuti program Adaptasi, Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA harus:

- a. telah memenuhi persyaratan evaluasi administratif dalam rangka registrasi;

b. menyerahkan . . .

- b. menyerahkan dokumen sebagai berikut:
1. fotokopi ijazah, transkrip akademik dan buku log pendidikan, dengan ketentuan:
 - a) telah dilegalisir oleh Institusi Pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut dan institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi tersebut diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - b) bagi ijazah, transkrip akademik, dan buku log pendidikan yang menggunakan bahasa selain bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Institusi Pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang menerbitkan dokumen tersebut;
 2. persyaratan khusus lain sesuai jenis kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan KKI ini;
 3. persyaratan terkait kompetensi lainnya sesuai ketentuan Organisasi Profesi terkait.

BAB IV

ADAPTASI DAN UJI KOMPETENSI UNTUK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka PPDS dan PPDGS

Paragraf 1

Tata Cara Adaptasi

Pasal 7

- (1) Dalam hal Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti PPDS dan PPDGS telah memenuhi persyaratan administrasi dalam permohonan Registrasi Bersyarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus mengikuti Adaptasi.
- (2) Untuk mengikuti Adaptasi, Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA calon peserta PPDS dan PPDGS harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
- (3) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyesuaian kemampuan di Institusi Pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.
- (4) Penyesuaian kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kompetensi dokter dan dokter gigi.

Pasal 8

- (1) Bagi Dokter WNA atau Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti PPDS atau PPDGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, KKI menerbitkan surat pengantar Uji Praadaptasi yang dikirimkan kepada Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi dengan ditembuskan kepada Dokter WNA atau Dokter Gigi WNA yang bersangkutan.
- (2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh KKI setelah Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA menyerahkan:
 - a. fotokopi dokumen keimigrasian dan izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. fotokopi sertifikat kemampuan berbahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berwenang untuk itu.
- (3) Uji Praadaptasi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti PPDS dan PPDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Kolegium Kedokteran, untuk Dokter WNA;
 - b. Kolegium Kedokteran Gigi, untuk Dokter Gigi WNA.
- (4) Dalam menyelenggarakan Uji Praadaptasi, Kolegium Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Gigi harus berkoordinasi dengan Institusi Pendidikan terkait.
- (5) Institusi Pendidikan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Institusi Pendidikan yang akan diusulkan oleh Kolegium sebagai tempat pelaksanaan penyesuaian kemampuan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA.

Pasal 9

- (1) Penilaian kemampuan dalam Uji Praadaptasi meliputi penilaian terhadap pengetahuan, sikap, dan psikomotor.
- (2) Materi muatan Uji Praadaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar pendidikan dan standar kompetensi Dokter dan Dokter Gigi yang telah disahkan oleh KKI dan standar profesi Dokter dan Dokter Gigi yang berlaku di Indonesia serta memperhatikan hasil penilaian evaluasi administrasi.

Pasal 10

Berdasarkan surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan Uji Praadaptasi terhadap Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang mengajukan permohonan Registrasi Bersyarat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak surat pengantar dari KKI diterima.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

- (1) Bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang telah mengikuti Uji Praadaptasi, Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi menerbitkan surat keterangan hasil Uji Praadaptasi yang memuat:
 - a. tingkat kompetensi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang bersangkutan;
 - b. usulan tentang materi muatan, jangka waktu, dan Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan penyesuaian kemampuan untuk Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang bersangkutan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. materi muatan penyesuaian kemampuan harus sesuai standar kompetensi Dokter dan Dokter Gigi yang telah disahkan oleh KKI dan standar profesi Dokter dan Dokter Gigi yang berlaku di Indonesia;
 - b. materi muatan penyesuaian kemampuan terhadap Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang sistem pendidikan negara tempat kelulusannya berbeda dengan sistem pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia, ditetapkan oleh KKI berdasarkan usulan bersama dari AIPKI/AFDOKGI, Pengurus Besar Organisasi Profesi, MKKI/MKKGI, Kolegium Kedokteran/Kolegium Kedokteran Gigi/Kolegium cabang disiplin ilmu terkait serta mempertimbangkan hasil kajian dari kelompok mitra bestari (*peer group*) terkait;
 - c. jangka waktu pelaksanaan penyesuaian kemampuan adalah 1 (satu) tahun serta dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) kali jangka waktu penyesuaian kemampuan bila kompetensi yang diharapkan belum tercapai;
 - d. Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan penyesuaian kemampuan tersebut harus Institusi Pendidikan yang telah terakreditasi A atau B;
 - e. terakreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan hasil akreditasi yang dilakukan oleh lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk itu.
- (3) Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi menyampaikan hasil Uji Praadaptasi dalam bentuk surat keterangan hasil Uji Praadaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KKI.

Pasal 12

- (1) KKI menetapkan materi muatan, jangka waktu, dan Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan penyesuaian kemampuan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA sesuai dengan surat keterangan hasil Uji Praadaptasi dari Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penetapan KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak laporan hasil Uji Praadaptasi diterima.
- (3) KKI menyampaikan surat permintaan pelaksanaan penyesuaian kemampuan kepada Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan penyesuaian kemampuan dengan melampirkan penetapan KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan penyesuaian kemampuan menyelenggarakan penyesuaian kemampuan sesuai dengan penetapan KKI.

Pasal 13

- (1) Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan penyesuaian kemampuan pada akhir masa adaptasi, harus melaporkan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang dinyatakan selesai maupun tidak selesai mengikuti program Adaptasi.
- (2) Untuk Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang dinyatakan selesai mengikuti proses penyesuaian kemampuan, Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan penyesuaian kemampuan harus menerbitkan:
 - a. surat keterangan selesai mengikuti Adaptasi;
 - b. surat pernyataan bermaterai telah mengucapkan sumpah/janji Dokter dan Dokter Gigi;
 - c. surat pengantar kepada Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi untuk mengikuti pelaksanaan Uji Kompetensi pada periode terdekat.
- (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada KKI dengan ditembuskan kepada Pengurus Besar Organisasi Profesi, MKKI/MKKGI, Kolegium Kedokteran/Kolegium Kedokteran Gigi.

Paragraf 2
Uji Kompetensi

Pasal 14

- (1) Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi sesuai bidang kewenangan masing-masing harus menyelenggarakan uji kompetensi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang telah dinyatakan selesai mengikuti proses penyesuaian kemampuan.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. ujian tertulis atau lisan; atau
 - b. ujian lain yang ditetapkan oleh Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi.
- (3) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang dinyatakan lulus uji kompetensi, Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi sesuai bidang kewenangan masing-masing harus menerbitkan sertifikat kompetensi;
 - b. bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang dinyatakan tidak lulus uji kompetensi, Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi sesuai bidang kewenangan masing-masing harus memberikan kesempatan uji kompetensi ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (4) Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi sesuai bidang kewenangan masing-masing melaporkan penerbitan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada KKI.

Paragraf 3
Biaya Penyelenggaraan Adaptasi dan Uji Kompetensi

Pasal 15

Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA tidak dikenakan biaya untuk keperluan penyelenggaraan administrasi pelaksanaan program Adaptasi selama diproses di KKI.

Pasal 16

- (1) Kolegium penyelenggara Uji Praadaptasi dan Institusi Pendidikan tempat penyesuaian kemampuan dapat mengenakan biaya pelaksanaan kepada Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia/Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Pengurus Besar Organisasi Profesi, MKKI/MKKGI, dan Kolegium Kedokteran/Kolegium Kedokteran Gigi/Kolegium cabang disiplin ilmu terkait serta disahkan oleh KKI.

(3) Penetapan . . .

- (3) Penetapan nilai nominal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Penguatan Kompetensi

Paragraf 1

Tata Cara Adaptasi

Pasal 17

- (1) Dalam hal Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi telah memenuhi persyaratan administrasi dalam permohonan Registrasi Sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus mengikuti Adaptasi.
- (2) Untuk mengikuti Adaptasi, Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
- (3) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian kemampuan atau penyesuaian kemampuan di Institusi Pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.
- (4) Bentuk Adaptasi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kolegium berdasarkan:
 - a. tingkat kompetensi yang akan dicapai, yaitu:
 1. Kompetensi Magang; atau
 2. Kompetensi Mandiri;
 - b. kriteria tingkat kompetensi yang sudah dimiliki, yaitu:
 1. Dokter atau Dokter Gigi ;
 2. peserta PPDS atau PPDGS;
 3. peserta program pendidikan dokter subspesialis atau dokter gigi subspesialis (*fellow*);
 4. subspesialis atau yang setara.

Paragraf 2

Tata Cara Adaptasi Melalui Penilaian Kemampuan

Pasal 18

- (1) Adaptasi melalui penilaian kemampuan dilaksanakan bagi tingkat capaian kompetensi magang.

(2) Adaptasi . . .

- (2) Adaptasi melalui penilaian kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kolegium Kedokteran untuk dokter WNA;
 - b. Kolegium Kedokteran Gigi untuk dokter gigi WNA;
 - c. Kolegium cabang disiplin ilmu terkait untuk dokter spesialis WNA atau dokter gigi spesialis WNA;
- (3) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat pengantar evaluasi kompetensi dari KKI.
- (4) Kolegium terkait menentukan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kolegium Kedokteran, Kolegium Kedokteran Gigi, atau Kolegium cabang ilmu terkait menerbitkan surat keterangan hasil adaptasi yang menyatakan bahwa Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan kompetensi.
- (2) Kolegium Kedokteran, Kolegium Kedokteran Gigi, atau Kolegium cabang disiplin ilmu terkait menerbitkan surat keterangan selesai mengikuti Adaptasi bila memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Dalam rangka uji kompetensi Kolegium Kedokteran, Kolegium Kedokteran Gigi, atau Kolegium cabang disiplin ilmu terkait melakukan pengesahan Sertifikat Kompetensi dari Kolegium atau organisasi profesi negara asal Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA berdasarkan surat keterangan selesai mengikuti Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Pengesahan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerbitan surat keterangan pengakuan kompetensi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang bersangkutan.
- (3) Kolegium Kedokteran, Kolegium Kedokteran Gigi atau Kolegium cabang disiplin ilmu terkait menyampaikan surat pengakuan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat keterangan selesai mengikuti Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) kepada KKI.

Paragraf 3

Tata Cara Adaptasi Melalui Penyesuaian Kemampuan

Pasal 21

Ketentuan mengenai tata cara adaptasi melalui penyesuaian kemampuan bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti PPDS dan PPDGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara adaptasi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi yang ditetapkan oleh Kolegium untuk mengikuti adaptasi dalam bentuk penyesuaian kemampuan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai uji kompetensi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti PPDS dan PPDGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap uji kompetensi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Paragraf 4

Biaya Penyelenggaraan Adaptasi dan Uji Kompetensi

Pasal 23

Ketentuan mengenai biaya penyelenggaraan adaptasi dan Uji Kompetensi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti PPDS dan PPDGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap biaya penyelenggaraan adaptasi dan Uji Kompetensi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi baik bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 maupun Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB V
ADAPTASI DAN UJI KOMPETENSI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Tata Cara Adaptasi

Pasal 24

- (1) Dalam hal Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia yang telah memenuhi persyaratan administrasi dalam permohonan Registrasi Sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus mengikuti Adaptasi.
- (2) Untuk mengikuti Adaptasi, Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
- (3) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyesuaian kemampuan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara Adaptasi untuk Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti PPDS dan PPDGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara Adaptasi untuk Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Uji Kompetensi

Pasal 25

Ketentuan mengenai uji kompetensi Adaptasi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti PPDS dan PPDGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Uji Kompetensi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
Biaya Penyelenggaraan Adaptasi dan Uji Kompetensi

Pasal 26

Ketentuan mengenai biaya penyelenggaraan adaptasi dan Uji Kompetensi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti PPDS dan PPDGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Uji Kompetensi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Bagian Kedua
Bakti Sosial

Paragraf 1
Tata Cara Adaptasi

Pasal 27

- (1) Dalam hal Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi dalam rangka bakti sosial telah memenuhi persyaratan administrasi dalam permohonan Registrasi Sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus mengikuti Adaptasi.
- (2) Untuk mengikuti Adaptasi, Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi dalam rangka bakti sosial harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
- (3) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang melakukan kegiatan bakti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bertindak sebagai pengamat (observer).
- (4) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian kemampuan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai tata cara adaptasi melalui penilaian kemampuan bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi dengan capaian kompetensi magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara adaptasi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi dalam rangka bakti sosial.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Biaya Penyelenggaraan Adaptasi

Pasal 29

Ketentuan mengenai biaya penyelenggaraan adaptasi dan Uji Kompetensi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti PPDS dan PPDGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Adaptasi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi dalam rangka bakti sosial.

BAB VI
ADAPTASI DAN UJI KOMPETENSI UNTUK PENELITIAN KEDOKTERAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Adaptasi

Pasal 30

- (1) Dalam hal Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan penelitian di bidang kedokteran dan kedokteran gigi telah memenuhi persyaratan administrasi dalam permohonan Registrasi Sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus mengikuti Adaptasi.
- (2) Untuk mengikuti Adaptasi, Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan penelitian di bidang kedokteran dan kedokteran gigi harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
- (3) Penelitian yang melibatkan subjek manusia harus mengikuti kaidah *good clinical practice*.
- (4) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan penelitian di bidang kedokteran dan kedokteran gigi harus melampirkan surat persetujuan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta surat rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Pasal 31

- (1) Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian kemampuan oleh Kolegium.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan mengenai tata cara Adaptasi melalui penilaian kemampuan bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi dengan capaian kompetensi magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara adaptasi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan penelitian di bidang kedokteran dan kedokteran gigi.

Bagian Kedua Biaya Penyelenggaraan Adaptasi

Pasal 32

Ketentuan mengenai biaya penyelenggaraan adaptasi untuk Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti PPDS dan PPDGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap biaya penyelenggaraan adaptasi dan uji kompetensi untuk Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan penelitian kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

BAB VII STR

Pasal 33

Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang telah memiliki surat keterangan selesai mengikuti Adaptasi dan sertifikat kompetensi/surat pengakuan kompetensi dari Kolegium Kedokteran, Kolegium Kedokteran Gigi atau Kolegium cabang disiplin ilmu terkait serta telah memenuhi persyaratan registrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan STR Bersyarat atau STR Sementara oleh KKI.

BAB VIII EVALUASI PENYELENGGARAAN ADAPTASI

Pasal 34

KKI bersama Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia/Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Pengurus Besar Organisasi Profesi, MKKI/MKKGI dan Kolegium Kedokteran/Kolegium Kedokteran Gigi/Kolegium cabang disiplin ilmu terkait melakukan evaluasi penyelenggaraan Program Adaptasi secara berkala.

Pasal 35 . . .

Pasal 35

KKI bersama MKKI/MKKGI dan Kolegium Kedokteran/Kolegium Kedokteran Gigi/ Kolegium cabang disiplin ilmu terkait serta Institusi Pendidikan melakukan inovasi penyelenggaraan Program Adaptasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Adaptasi dikoordinasikan oleh KKI dan diarahkan untuk peningkatan mutu penyelenggaraan Program Adaptasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan unsur Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perguruan tinggi terkait, dan organisasi profesi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan dan penyuluhan;
 - b. penyediaan jaringan informasi;
 - c. pemberian bantuan tenaga ahli; dan/atau
 - d. bentuk lainnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang telah selesai mengikuti Program Adaptasi berdasarkan surat pengantar dari KKI, dianggap telah mengikuti Program Adaptasi sesuai dengan Peraturan KKI ini.

Pasal 38

Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang sedang mengikuti Program Adaptasi berdasarkan surat pengantar dari KKI, tetap melanjutkan pelaksanaan Program Adaptasi dengan menyesuaikan terhadap Peraturan KKI ini.

Pasal 39 . . .

Pasal 39

Dokter spesialis WNA dan Dokter gigi spesialis WNA dengan kompetensi tertentu yang Kolegium cabang disiplin ilmunya di Indonesia belum terbentuk harus mengikuti Program Adaptasi yang ditetapkan KKI berdasarkan usulan MKKI/MKKGI, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia/Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, dan Pengurus Besar Organisasi Profesi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan KKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2013
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

MENALDI RASMIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 297

Salinan sesuai dengan aslinya,
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia


Astrid

NIP. 195701301985032001